



PENETAPAN

Nomor 0245Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan di Rumah Makan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 8 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0245/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 3 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata berdasarkan keterangan kakak kandung Tergugat yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Rawa Makmur, Tergugat tidak berdomisili lagi di Kelurahan Rawa Makmur. Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini tanggal 17 Juni 2015 bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannyanya tertanggal 6 Mei 2015;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat diterima di Pengadilan Agama Arga Makmur sebelum perkaranya diputus oleh majelis hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 271 Rv, maka menurut pendapat majelis hakim



pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0245/Pdt.G/2015/PA.AGM dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi,S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	: Rp.	105.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	: Rp.	105.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah);